

# Mekanisme Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 100/PUU-XIII/2015

Adriana<sup>15</sup>, Rizqiawan<sup>16</sup>

## Abstrak

Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal merupakan pemilihan untuk memilih kepala daerah yang hanya diikuti satu pasang calon saja/calon tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam penelitian ini penulis akan memecahkan masalah mengenai berlakunya mekanisme pemungutan suara yang baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terdapat mekanisme pemungutan suara yang baru dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yaitu dengan memilih “setuju” ataupun “tidak setuju” terhadap calon tunggal kepala daerah.

**Kata Kunci:** *Mekanisme, Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal*

## Abstract

*The local elections with a single candidate elections to elect regional heads who followed only one pair of candidates only / single candidate. This study aims to determine how the voting mechanism in the implementation of the local elections with a single candidate against the order of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015. In this study the authors will solve the problem regarding the enactment of a new voting mechanism in the implementation of the local elections*

---

<sup>15</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

<sup>16</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

*with a single candidate. This research is a normative legal or commonly called the doctrinal legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of legislation, notes the official records, the minutes in the making of legislation and the decision of the judge's decision. As for the secondary law in the form of all the publicity about the law which is not an official documents. The results of research and discussion to explain that after the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 there is a new mechanism of voting in local elections with a single candidate by selecting "agree" or "disagree" on a single candidate head area.*

**Keywords:** *Mechanism, Regional Head Election, Single Candidate*

## **A. Pendahuluan**

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati, dan Walikota dan dipilih melalui proses pemilihan kepala daerah. Hal tersebut diperkuat dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia sendiri baru selesai dilaksanakan dan digelar serentak di 264 daerah pada tanggal 9 Desember 2015. Salah satu permasalahan yang ada sebelum digelarnya pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2015 adalah adanya calon tunggal kepala daerah yang maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. pada

dasarnya keberadaan calon tunggal sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian diturunkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati. Dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa:

“Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

Berdasarkan hal tersebut, Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali menggugat dan memohonkan uji materiil terhadap Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan tersebut, Effendi Ghazali menilai aturan larangan calon tunggal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar gugatan tersebut, pada akhirnya Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah

dengan satu pasang calon atau calon tunggal tetap dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun di beberapa daerah hanya terdapat calon tunggal yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya calon tunggal tersebut tentunya muncul mekanisme baru dalam pemilihan kepala daerah yang berbeda dari mekanisme pemilihan kepala daerah dengan dua pasang calon atau lebih. Sehingga dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di Indonesia untuk pertama kali. Terdapat hal-hal yang baru pertama kali terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Negara Indonesia, yaitu adanya satu pasangan calon atau calon tunggal yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan permohonan uji materiil oleh Pakar Komunikasi Universitas

Indonesia, Effendi Ghazali selaku penggugat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait persyaratan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satu contoh pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yaitu Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Radar Tasikmalaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah memverifikasi syarat-syarat pencalonan terkait dokumen yang disampaikan secara pribadi maupun politik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya (<http://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/2010/uu-ade-resmi-jadi-calon-tunggal-di-pilkada-tasik.html> diakses pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 20.30 WIB). Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto merupakan pasangan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan tersebut tidak memiliki lawan tandingan lagi dalam pemilihan bupati di Tasikmalaya dikarenakan calon pasangan lainnya dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PU-XIII/2015 maka disusunlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon tersebut yang terdiri dari 33 pasal dimana pasal-pasal tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, mulai dari kampanye, cara pencoblosan, penghitungan suara dan lain lain. Sebelum membahas mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, penulis akan menjelaskan tentang syarat-syarat calon tunggal dapat maju dalam pemilihan kepala daerah apabila dalam kondisi sebagai berikut:

1. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pasangan calon tunggal dapat maju dalam pemilihan kepala daerah apabila setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
2. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pasangan calon tunggal dapat maju dalam pemilihan kepala daerah apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
3. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pasangan calon tunggal dapat maju dalam pemilihan kepala daerah apabila sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

4. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pasangan calon tunggal dapat maju dalam pemilihan kepala daerah apabila sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
5. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pasangan calon tunggal dapat maju dalam pemilihan kepala daerah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pemilihan kepala daerah dengan model terbaru, yaitu dengan hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja membawa dampak perubahan terhadap mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri. Pemilihan kepala daerah yang biasanya diikuti oleh dua pasang calon atau lebih, sekarang bisa diikuti oleh satu pasangan calon saja. Dampaknya, model pemungutan suara pun menjadi berbeda dari sebelumnya. Menurut penulis, dalam pemilihan kepala daerah yang diikuti lebih dari dua pasangan calon, model pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos gambar/foto salah satu pasangan calon yang akan dipilih. Dalam surat suara tersebut disediakan dua foto pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah yang selanjutnya akan dipilih masyarakat salah satunya dengan cara mencoblos foto tersebut sehingga dapat dikatakan sah.

Berbeda dengan model tersebut, surat suara pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tentunya hanya dihiasi satu foto pasangan saja. Tidak seperti pemilihan kepala daerah dengan dua pasangan calon atau lebih yang dihiasi foto / gambar calon kandidat lainnya. Oleh karena itu, model pemungutan suara pun berbeda dari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Model pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal menggunakan model dan sarana prasarana yang baru. Mulai dari sarana, model surat suara, hingga cara mencoblosnya memiliki perbedaan dari cara mencoblos sebelumnya. Dikutip dari Republika, dengan adanya model baru ini, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap wilayah atau daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal telah diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemilihan dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan masyarakat atas model pemilihan yang baru yang berlaku di daerahnya (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/11/09/nxj8ux335-pilkada-calon-tunggal-punya-cara-pencoblosan-berbeda> diakses pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 21.35 WIB).


Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dengan Satu Pasangan Calon, sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon adalah dengan menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon dan kolom untuk memberikan pilihan "setuju" atau "tidak setuju". Kolom tersebut merupakan hal yang baru dimana dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya belum pernah diberlakukan model seperti itu. Penulis berpendapat, mekanisme pemilihan kepala daerah seperti ini lebih tepat dipadankan dengan pemungutan dengan cara "setuju atau "tidak setuju" dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat untuk menentukan pilihannya terhadap calon tunggal tersebut.



Mekanisme pemungutan suara dengan cara “setuju” atau “tidak setuju” menggunakan desain surat suara yang baru, dimana surat suara tersebut telah didesain oleh Komisi Pemilihan Umum khusus untuk pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon, desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
2. foto pasangan calon dibuat berpasangan;
3. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon;
4. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. kolom pilihan setuju atau tidak setuju.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis mencantumkan contoh desain surat suara pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang bersumber Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 907/KPU/XII/2015:



Gambar 1. Model Surat Suara

Penulis menegaskan, desain surat suara di atas merupakan model surat suara yang baru, dimana baru pertama kali diterapkan di Indonesia pada pemilihan kepala daerah tahun 2015. Seperti yang telah kita ketahui, pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal juga mendorong perubahan desain surat suara yang semula terdapat dua foto atau lebih pasangan calon, sekarang hanya ada satu foto pasangan calon saja dengan mekanisme memilih yang berbeda pula yaitu mencoblos tanda “setuju” atau “tidak setuju”. Penulis berpendapat, model pemungutan suara dengan cara “setuju” dan “tidak setuju” merupakan jalan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 907/KPU/XII/2015, surat suara dalam pemungutan suara pemilihan kepala daerah dapat dikatakan sah apabila :

1. suara setuju dapat dikatakan sah apabila pemilih mencoblos pada kolom setuju satu kali atau lebih;
2. suara tidak setuju dapat dikatakan sah apabila pemilih mencoblos pada kolom tidak setuju atau garis kolom tidak setuju satu kali atau lebih;
3. suara setuju dapat dikatakan sah apabila pemilih mencoblos satu kali atau lebih pada kolom photo pasangan calon dan kolom setuju;
4. suara tidak setuju dapat dikatakan sah apabila pemilih mencoblos satu kali atau lebih pada kolom photo pasangan calon dan kolom tidak setuju.

Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan penjelasan diatas pada gambar di bawah ini:





Gambar 2. Surat Suara Sah

Selanjutnya, surat suara dapat dikatakan tidak sah apabila :

1. pemilih mencoblos pada kolom setuju, dan pada kolom tidak setuju;
2. pemilih mencoblos di luar kolom setuju dan tidak setuju;
3. pemilih mencoblos pada kolom photo pasangan calon saja.

Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan penjelasan diatas pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Surat Suara

Tidak Sah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan model otonomi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan menjadi wakil dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Suharizal, 2012 : 40)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal merupakan hal baru dalam sistem pemilihan di Indonesia. Berdasarkan tulisan diatas, penulis menegaskan bahwa terjadi perubahan mekanisme sistem pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015. Pemilihan kepala daerah yang biasanya diikuti oleh dua pasang calon atau lebih, sekarang diperbolehkan untuk diikuti hanya satu pasang calon saja. Konsekuensinya adalah apabila pemilihan kepala daerah dengan satu pasang calon, maka akan dilakukan sistem pemilihan dengan mekanisme pemungutan suara yang baru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan tersebut memuat hal-hal yang baru terkait mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah. Model pemungutan suara yang baru tersebut muncul lantaran terdapat satu pasang calon atau calon tunggal yang maju dalam pemilihan kepala daerah sehingga mekanisme yang digunakan berbeda dari sebelumnya. Penulis berpendapat, mekanisme tersebut sudah layak untuk digunakan seterusnya karena tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Sarbaini, 2015 : 166). Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini merupakan sebuah ikhtiar demokratisasi yang makin menunjukkan orientasi yang jelas, yakni penempatan posisi dan

kepentingan rakyat berada diatas berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni (Wahyu Widodo, 2015 : 684)

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasang calon atau biasa disebut dengan calon tunggal didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PU-XIII/2015. Konsekuensi yang timbul dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PU-XIII/2015 yang memperbolehkan calon tunggal untuk maju dalam pemilihan kepala daerah adalah munculnya mekanisme pemilihan kepala daerah dengan cara memberikan suara “setuju” dan “tidak setuju” kepada pasangan calon tunggal yang maju dalam pemilihan kepala daerah dengan model surat suara yang berbeda dengan surat suara pada umumnya.

##### **2. Saran**

Penulis menyarankan hendaknya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal, Komisi Pemilihan Umum harus melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait mekanisme pemungutan suara pemilihan kepala daerah yang baru. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat tau dan memahami bagaimana mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat mencegah minimnya angka golput dalam suatu pemilihan.

## Daftar Pustaka

- Suharizal. 2003. *Gagasan Pemilihan Kepala Daerah Langsung, dalam reformasi hukum*. Padang: Fakultas Hukum Unand.
- Sarbaini, SH. MH. 2015. *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan*. Jurnal Inovatif. Volume 1 Januari.
- Wahyu Widodo. 2015. *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume 5.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PU-XIII/2015
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
- <http://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/2010/uu-ade-resmi-jadi-calon-tunggal-di-pilkada-tasik.html> diakses pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 20.30 WIB
- <http://nasiona1.republika.co.id/berita/nasiona1/pilkada/15/11/09/nxj8ux335-pilkada-calon-tunggal-punya-cara-pencoblosan-berbeda> diakses pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 21.35 WIB